



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Sutrisno als Aris bin Slamet Darminto
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani/Flamboyan RT 004 RW 008, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Lamtorogung Perumahan Casanova, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/IV/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 3 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/10/IV/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-14/O.2.22.3/Eoh.1/04/2022 tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-385/O.2.22.3/Eoh.2/06/2022 tanggal 2 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 43/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 8 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 43/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUTRISNO Ala ARIS Bin SLAMET DARMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SUTRISNO Ala ARIS Bin SLAMET DARMINTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Penugasan PT.INTIBOGA MANDIRI dengan nomor : No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 tentang penugasan Sdr. TRI SUTRISNO sebagai Kepala Gudang Depo Kuala Kurun;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji Sdra. TRI SUTRISNO Jabatan Kepala Gudang Depo Kuala Kurun dari PT. INTIBOGA MANDIRI No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022
- 2 (dua) lembar Berita Acara stok opname Barang di Gudang PT.INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun Tanggal 05 Maret 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRI SUTRISNO Als ARIS Bin SLAMET DARMINTO, pada rentang waktu antara bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di gudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun yang beralamat di Simpang 4 Jl. Dipenogoro – Jl. Jambu Kel. Tampang Tumbang Anjir, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yakni PT.INTIBOGA MANDIRI. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 23.00 Wib sampai dengan jam 23.45 Wib saksi ABDUL HAKIM (auditor dari kantor pusat Banjarmasin) dengan disaksikan oleh saksi WAHYUDI dan saksi HARNO telah melakukan penghitungan fisik barang di gudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun di simpang 4 Jl . Dipenogoro – Jl. Jambu Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun Kab. Gunung Mas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan adanya pergantian kepala gudang dari Terdakwa kepada saksi HARNO.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan, ditemukan selisih jumlah barang berupa indomie dan popmie yang jika diuangkan senilai Rp. 579.755.369,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga keesokan harinya Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib saksi ABDUL HAKIM bersma saksi WAHYUDI dan saksi HARNO mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jln. Lamtorogung Perumahan Casanova Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Madya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Madya Palangkaraya dengan maksud menyampaikan adanya selisih hasil audit dan meminta tanda tangan untuk Berita Acara Stok Opname barang digudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang adanya selisih hasil audit barang senilai Rp. 579.755.369,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan barang di gudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun yang beralamat di simpang 4 Jl. Diponegoro – Jl. Jambu Kel. Tampang Tumbang Anjir Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dengan cara menjual barang milik PT. INTIBOGA MANDIRI yang berada di gudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun kepada masyarakat yang datang ke di gudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun namun atas penjualan tersebut tidak Terdakwa laporkan kepada Sales Marketing dan uang hasil penjualan atas barang yang telah terjual tidak Terdakwa serahkan kepada PT.INTIBOGA MANDIRI.
- Bahwa uang hasil penjualan barang milik PT. INTIBOGA MANDIRI yang berada di gudang PT. INTIBOGA MANDIRI Depo Kuala Kurun yang dijual kepada masyarakat dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Barang Di Gudang yang dibuat pada hari Senin tanggal 05 Maret 2022 pukul 23.18 telah dilakukan pengecekan barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri di Gudang yang beralamat di Jalan Simpang Jambu Desa Tampang Tumbang Hakau No. 125 RT.06 didapatkan kesimpulan telah adanya selisih dengan total senilai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 579.755.369,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Berdasarkan surat pengangkatan karyawan Nomor 023/SPK-IBM/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT. INTIBOGA MANDIRI dengan jabatan Kepala Gudang Kuala Kurun
- Berdasarkan Slip Gaji No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022 menerangkan Terdakwa mendapat gaji atas pekerjaan sebagai Kepala Gudang Depo Kuala Kurun senilai Rp.3.309.970,- (tiga juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Kerugian PT. INTIBOGA MANDIRI menerangkan tentang adanya audit/cek fisik barang berupa Indomie dan Popmie milik PT. Intiboga Mandiri oleh team internal auditor PT. Intiboga Mandiri dengan hasil terdapat selisih barang yang diuangkan senilai Rp. 579.755.369,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga PT.INTIBOGA MANDIRI menderita kerugian senilai Rp. 579.755.369,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa TRI SUTRISNO Als ARIS Bin SLAMET DARMINTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan pada perusahaan PT. Intiboga Mandiri serta bertugas sebagai *supervisor sales* di gudang depo Kuala Kurun sejak bulan September 2020 serta merupakan atasan langsung Terdakwa;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktifitas karyawan yang berada di PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun serta membuat laporan harian kepada kantor pusat;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. Intiboga Mandiri selaku kepala gudang Depo Kuala Kurun;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab kepala gudang dalam perusahaan PT. Intiboga Mandiri adalah pertama menerima pengiriman barang dari kantor pusat Banjarmasin serta selanjutnya melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin, kedua mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan *salesman*, dan ketiga membuat laporan stok gudang per hari serta melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi mendapatkan informasi dari atasan Saksi, Terdakwa akan digantikan oleh saksi Harno als Ebot bin Herli sebagai kepala gudang Depo Kuala Kurun, serta Terdakwa akan menjadi kepala gudang Depo Palangkaraya;
- Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mendampingi saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku auditor dalam pengecekan serah terima jabatan kepala gudang Depo Kuala Kurun;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman berangkat menuju Palangkaraya untuk menjemput saksi Harno als Ebot bin Herli serta selanjutnya kembali lagi ke Kuala Kurun untuk melakukan pengecekan atas gudang Depo Kuala Kurun, akan tetapi sesampainya di lokasi gudang Depo Kuala Kurun Saksi bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menemukan gudang dalam kondisi terkunci serta Terdakwa selaku kepala gudang tidak berada di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kota Palangkaraya untuk menemui Terdakwa, serta sesampainya di Palangkaraya Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pengecekan gudang Depo Kuala Kurun akan tetapi Terdakwa menolak untuk ikut;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 Saksi bersama-sama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kuala Kurun tempat gudang Depo Kuala Kurun milik PT. Intiboga Mandiri yang terletak di simpang 4 Jalan Diponegoro – Jalan Jambu, Kelurahan Tumpang Tambang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang Depo Kuala Kurun hingga jam 23.00 WIB oleh Saksi bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku auditor, dan saksi Harno als Ebot bin Herli terdapat perbedaan stok fisik dengan laporan keadaan gudang untuk barang berupa Indomie serta Popmie;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perbedaan stok fisik pada gudang Depo Kuala Kurun tersebut, PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 Saksi bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menanyakan perihal adanya selisih stok barang yang terdapat di gudang Depo Kuala Kurun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui ia telah melakukan beberapa kali penjualan atas barang-barang yang terdapat pada gudang Depo Kuala Kurun tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan barang-barang pada gudang berupa Indomie dan Popmie dilakukan tanpa melalui *sales* yang bertugas untuk melakukan penjualan, melainkan Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang datang ke gudang Depo Kuala Kurun serta uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun merupakan barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada kantor pusat untuk segera ditindaklanjuti, serta Saksi bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli diperintahkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan pada perusahaan PT. Intiboga Mandiri serta bertugas sebagai *auditor*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan audit atau pengecekan barang yang ada di gudang serta melakukan pengecekan stok fisik yang disesuaikan dengan laporan gudang kemudian membuat berita acara *stock opname* untuk diserahkan kepada kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. Intiboga Mandiri selaku kepala gudang Depo Kuala Kurun;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab kepala gudang dalam perusahaan PT. Intiboga Mandiri adalah pertama menerima pengiriman barang dari kantor pusat Banjarmasin serta selanjutnya melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin, kedua mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan *salesman*, dan ketiga membuat laporan stok gudang per hari serta melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi mendapatkan informasi dari saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto untuk melakukan audit pada gudang Depo Kuala Kurun dikarenakan Terdakwa akan digantikan oleh saksi Harno als Ebot bin Herli sebagai kepala gudang Depo Kuala Kurun, serta Terdakwa akan menjadi kepala gudang Depo Palangkaraya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto berangkat menuju Palangkaraya untuk menjemput saksi Harno als Ebot bin Herli serta selanjutnya kembali lagi ke Kuala Kurun untuk melakukan pengecekan atas gudang Depo Kuala Kurun, akan tetapi sesampainya di lokasi gudang Depo Kuala Kurun Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menemukan gudang dalam kondisi terkunci serta Terdakwa selaku kepala gudang tidak berada di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kota Palangkaraya untuk menemui Terdakwa, serta sesampainya di Palangkaraya saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pengecekan gudang Depo Kuala Kurun akan tetapi Terdakwa menolak untuk ikut;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 Saksi bersama-sama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kuala Kurun tempat gudang Depo Kuala Kurun milik PT. Intiboga Mandiri yang terletak di simpang 4 Jalan Diponegoro – Jalan Jambu, Kelurahan Tumpang Tambang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang Depo Kuala Kurun hingga jam 23.00 WIB oleh Saksi didampingi oleh dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Harno als Ebot bin Herli, Saksi menemukan terdapat perbedaan stok fisik dengan laporan keadaan gudang untuk barang berupa Indomie serta Popmie;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perbedaan stok fisik pada gudang Depo Kuala Kurun tersebut, Saksi merinci PT. Intiboga Mandiri telah mengalami kerugian sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebiyanto, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menanyakan perihal adanya selisih stok barang yang terdapat di gudang Depo Kuala Kurun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui ia telah melakukan beberapa kali penjualan atas barang-barang yang terdapat pada gudang Depo Kuala Kurun tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan barang-barang pada gudang berupa Indomie dan Popmie dilakukan tanpa melalui *sales* yang bertugas untuk melakukan penjualan, melainkan Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang datang ke gudang Depo Kuala Kurun serta uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun merupakan barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada kantor pusat untuk segera ditindaklanjuti, serta Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebiyanto, dan saksi Harno als Ebot bin Herli diperintahkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Harno als Ebot bin Herli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan pada perusahaan PT. Intiboga Mandiri serta bertugas sebagai kepala gudang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. Intiboga Mandiri selaku kepala gudang Depo Kuala Kurun;
- Bahwa Saksi merupakan kepala gudang pengganti Terdakwa pada gudang Depo Kuala Kurun
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kepala gudang dalam perusahaan PT. Intiboga Mandiri adalah pertama menerima pengiriman barang dari kantor pusat Banjarmasin serta selanjutnya melaporkannya kepada kantor pusat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, kedua mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan *salesman*, dan ketiga membuat laporan stok gudang per hari serta melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin;

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi mendapatkan informasi dari saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto untuk melakukan audit pada gudang Depo Kuala Kurun dikarenakan Terdakwa akan digantikan oleh saksi Harno als Ebot bin Herli sebagai kepala gudang Depo Kuala Kurun, serta Terdakwa akan menjadi kepala gudang Depo Palangkaraya;
- Bahwa Saksi dijemput oleh saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman di Palangkaraya untuk serta selanjutnya berangkat menuju ke Kuala Kurun untuk melakukan pengecekan atas gudang Depo Kuala Kurun, akan tetapi sesampainya di lokasi gudang Depo Kuala Kurun Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman menemukan gudang dalam kondisi terkunci serta Terdakwa selaku kepala gudang tidak berada di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman berangkat menuju Kota Palangkaraya untuk menemui Terdakwa, serta sesampainya di Palangkaraya saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pengecekan gudang Depo Kuala Kurun akan tetapi Terdakwa menolak untuk ikut;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2022 Saksi bersama-sama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman berangkat menuju Kuala Kurun tempat gudang Depo Kuala Kurun milik PT. Intiboga Mandiri yang terletak di simpang 4 Jalan Diponegoro – Jalan Jambu, Kelurahan Tumpang Tambang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang Depo Kuala Kurun hingga jam 23.00 WIB oleh Saksi bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku auditor, dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman terdapat perbedaan stok fisik dengan laporan keadaan gudang untuk barang berupa Indomie serta Popmie;
- Bahwa akibat adanya perbedaan stok fisik pada gudang Depo Kuala Kurun tersebut, Saksi merinci PT. Intiboga Mandiri telah mengalami kerugian sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2022 Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman menanyakan perihal adanya selisih stok barang yang terdapat di gudang Depo Kuala Kurun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui ia telah melakukan beberapa kali penjualan atas barang-barang yang terdapat pada gudang Depo Kuala Kurun tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan barang-barang pada gudang berupa Indomie dan Popmie dilakukan tanpa melalui *sales* yang bertugas untuk melakukan penjualan, melainkan Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang datang ke gudang Depo Kuala Kurun serta uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun merupakan barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada kantor pusat untuk segera ditindaklanjuti, serta Saksi bersama dengan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, dan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman diperintahkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Penugasan PT. Intiboga Mandiri Nomor : No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang penugasan Tri Sutrisno sebagai Kepala Gudang Depo Kuala Kurun;
2. Slip gaji an. Tri Sutrisno jabatan Kepala Gudang Depo Kuala Kurun dari PT. Intiboga Mandiri No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022;
3. Berita Acara *Stock Opname* barang pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tanggal 5 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Intiboga Mandiri sejak tahun 2011 yang saat itu bekerja sebagai karyawan kontrak serta pada tahun 2014 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Intiboga Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi karyawan pada PT. Intiboga Mandiri, Terdakwa pernah menjabat sebagai kepala gudang Depo Kuala Kurun yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala gudang yaitu pertama menerima pengiriman barang dari kantor pusat Banjarmasin serta selanjutnya melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin, kedua mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan *salesman*, dan ketiga membuat laporan stok gudang per hari serta melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Palangkaraya dan menanyakan perihal gudang Depo Kuala Kurun yang terletak di Jalan Diponegoro – Jalan Jambu, Kelurahan Tumpang Tambang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah; dikarenakan mereka akan melakukan pengecekan/audit *stock opname* dikarenakan akan ada pergantian kepala gudang Depo Kuala Kurun dari Terdakwa kepada saksi Harno als Ebot bin Herli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci gudang Depo Kuala Kurun kepada saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto untuk dilakukan pengecekan stok fisik yang ada pada gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli kembali mendatangi tempat tinggal Terdakwa, serta menanyakan perihal selisih barang yang terdapat pada gudang Depo Kuala Kurun setelah dilakukan pengecekan;
- Bahwa besaran selisih barang yang ditemukan oleh saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan perbedaan stok fisik dengan laporan stok gudang dikarenakan Terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang gudang berupa Indomie dan Popmie kepada orang-orang yang datang ke gudang Depo Kuala Kurun serta langsung menemui Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil penjualan barang-barang gudang Depo Kuala Kurun tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan langsung kepada masyarakat tanpa melalui bagian *sales marketing* sejak tahun 2021 hingga tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memanipulasi laporan stok barang pada gudang Depo Kuala Kurun yang tidak sesuai dengan kondisi riil terhadap barang-barang yang terdapat di gudang Depo Kuala Kurun;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang tidak bertugas untuk melakukan penjualan atas barang-barang yang terdapat di dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Penugasan PT. Intiboga Mandiri Nomor : No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang penugasan Tri Sutrisno sebagai Kepala Gudang Depo Kuala Kurun;
2. 1 (satu) lembar Slip gaji an. Tri Sutrisno jabatan Kepala Gudang Depo Kuala Kurun dari PT. Intiboga Mandiri No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara *Stock Opname* barang pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tanggal 5 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman berangkat dari Banjarmasin menuju Palangkaraya untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Harno als Ebot bin Herli selaku Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun;

- Bahwa saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto selaku *supervisor* serta saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku *auditor* bertugas untuk melakukan pengecekan *stock opname* pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun sebelum adanya serah terima dari kepala gudang yang lama (Terdakwa) kepada kepala gudang yang baru (saksi Harno als Ebot bin Herli);
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Harno als Ebot bin Herli di Palangkaraya mereka bersama-sama menuju Kuala Kurun untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kuala Kurun, tepatnya pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Diponegoro – Jalan Jambu, Kelurahan Tumpang Tambang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menemukan gudang dalam keadaan tertutup serta Terdakwa selaku kepala gudang tidak berada di lokasi melainkan di Palangkaraya;
- Bahwa kemudian saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama-sama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kota Palangkaraya untuk menemui Terdakwa, serta sesampainya di Palangkaraya Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pengecekan Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun akan tetapi Terdakwa menolak untuk ikut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama-sama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kuala Kurun tempat Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun untuk melakukan audit, kemudian setelah selesai dilakukan audit pada jam 23.00 WIB oleh saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku auditor, dan saksi Harno als Ebot bin Herli terdapat perbedaan stok fisik dengan laporan keadaan gudang untuk barang berupa Indomie serta Popmie;
- Bahwa akibat adanya perbedaan stok fisik pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tersebut, PT. Intiboga Mandiri mengalami

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menanyakan perihal adanya selisih stok barang yang terdapat di gudang Depo Kuala Kurun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui ia telah melakukan beberapa kali penjualan atas barang-barang yang terdapat pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penjualan barang-barang pada gudang berupa Indomie dan Popmie dilakukan tanpa melalui sales yang bertugas untuk melakukan penjualan, melainkan Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang datang ke Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun serta uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun merupakan barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada kantor pusat untuk segera ditindaklanjuti, serta saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli diperintahkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*";

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pemberatan dari Pasal 372 Kitab Undang-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana, dengan demikian bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya merupakan kombinasi bagian inti delik atau unsur tindak pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur pemberatan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jika bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikombinasikan dengan unsur pemberatan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bagian inti delik tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Tri Sutrisno als Aris bin Slamet Darminto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/KKN/Eoh.2/05/2022 tanggal 7 Juni 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Tri Sutrisno als Aris bin Slamet Darminto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan



memberikan bukti bahwa Terdakwa Tri Sutrisno als Aris bin Slamet Darminto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah perbuatan yang diketahui, dikehendaki serta sepenuhnya disadari oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah perbuatan untuk mempunyai, menguasai atau mengambil suatu barang untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah perbuatan melanggar hukum, bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya adalah milik orang lain" atau "sebagian adalah milik orang lain" harus dikaitkan pula dengan makna memiliki barang. Artinya dalam mengklasifikasikan barang "yang seluruhnya adalah milik orang lain", maka barang yang diakui atau ditunjukkan seolah-olah sebagai milik dari si pelaku tersebut merupakan suatu barang yang memang seluruhnya bukan milik si pelaku atau barang tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan si pelaku, melainkan seluruhnya merupakan milik orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya. Sedangkan dalam mengklasifikasikan barang "yang sebagian adalah milik orang lain", maka barang yang diakui atau ditunjukkan seolah-olah sebagai milik dari si pelaku tersebut merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang memang dimiliki oleh si pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan "sebagian adalah milik orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman berangkat dari Banjarmasin menuju Palangkaraya untuk menemui saksi Harno als Ebot bin Herli selaku Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun, dengan tugas untuk melakukan pengecekan/audit *stock opname* pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun sebelum adanya serah terima dari kepala gudang yang lama (Terdakwa) kepada kepala gudang yang baru (saksi Harno als Ebot bin Herli) dan selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Harno als Ebot bin Herli di Palangkaraya mereka bersama-sama menuju Kuala Kurun untuk melaksanakan tugas tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kuala Kurun, tepatnya pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Diponegoro – Jalan Jambu, Kelurahan Tumpang Tambang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menemukan gudang dalam keadaan tertutup serta Terdakwa selaku kepala gudang tidak berada di lokasi melainkan di Palangkaraya, selanjutnya saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama-sama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kota Palangkaraya untuk menemui Terdakwa, serta sesampainya di Palangkaraya Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pengecekan Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun akan tetapi Terdakwa menolak untuk ikut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama-sama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli berangkat menuju Kuala Kurun tempat Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun untuk melakukan audit, kemudian setelah selesai dilakukan audit pada jam 23.00 WIB oleh saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku auditor, dan saksi Harno als Ebot bin Herli terdapat perbedaan stok fisik dengan laporan keadaan gudang untuk barang berupa Indomie serta Popmie;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara *Stock Opname* barang pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tanggal 5 Maret 2022 yang menerangkan pada pokoknya tentang rincian kerugian yang ditemukan oleh saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman selaku *auditor* pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun atas ketidaksesuaian ketersediaan barang secara fisik serta laporan stok Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun maka atas perbedaan/ketidaksesuaian stok barang tersebut PT. Intiboga Mandiri menderita kerugian sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto bersama dengan saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli menanyakan perihal adanya selisih stok barang yang terdapat di gudang Depo Kuala Kurun kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui ia telah melakukan beberapa kali penjualan atas barang-barang yang terdapat pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan barang-barang pada gudang berupa Indomie dan Popmie dilakukan tanpa melalui sales yang bertugas untuk melakukan penjualan, melainkan Terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut kepada orang-orang yang datang ke Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun serta uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, Terdakwa merupakan kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun yang bertugas untuk pertama menerima pengiriman barang dari kantor pusat Banjarmasin serta selanjutnya melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin, kedua mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan salesman, dan ketiga membuat laporan stok gudang per hari serta melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan atas stok barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri menunjukkan seolah-olah Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik dari barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun, yang mana seharusnya Terdakwa tidak bertugas untuk melakukan penjualan terhadap barang-barang milik PT. Intiboga Mandiri tersebut dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun milik PT. Intiboga Mandiri, PT. Intiboga Mandiri menderita kerugian sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang melakukan penjualan atas barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun milik PT. Intiboga Mandiri sejak sekitar tahun 2021 hingga tahun 2022 semasa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun serta uang hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada PT. Intiboga Mandiri melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan serta kepentingannya pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa menghendaki secara penuh perbuatannya tersebut serta Terdakwa juga menyadari dan mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan hukum karena secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan atas barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun milik PT. Intiboga Mandiri serta menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang merupakan milik PT. Intiboga Mandiri merupakan perbuatan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa keadaan yang menunjukkan penguasaan terhadap suatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah ketika suatu barang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata/lahiriah dibawa, dinikmati, atau ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pelaku seperti layaknya seorang pemilik tanpa memperhatikan apakah keadaan menguasai itu dilakukan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang diatur secara alternatif. Artinya, apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti dari ketiga sub unsur berupa “karena ada hubungan kerja” atau “karena pencariannya” atau “karena mendapat upah untuk itu”, maka hal ini cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “hubungan kerja” pada pokoknya adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang didasarkan atas perjanjian kerja yang di dalamnya mengandung tiga unsur yaitu adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan yang dimaksud dengan “pencarian” adalah yang dijadikan pokok penghidupan atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah. Selanjutnya yang dimaksud dengan “upah” pada pokoknya adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini menitikberatkan pada keadaan menguasai atas suatu barang, yang terjadi karena pekerjaan dari orang yang menguasai barang tersebut dan penguasaan itu terjadi bukan karena suatu kejahatan. Sehingga, apabila dalam keadaan normal pelaku memang berwenang untuk menguasai suatu barang, karena penguasaan atas barang tersebut memang merupakan bagian dari pekerjaannya. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan atas suatu barang dapat menjadi tidak sah meskipun dilakukan oleh orang yang karena pekerjaannya dapat menguasai barang tersebut, yaitu dalam hal apabila pelaku menggunakan barang tersebut di luar dari apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, dan tujuan penguasaan tersebut berubah dari yang semula dilakukan semata-mata untuk kepentingan pekerjaannya, menjadi tujuan lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, atau pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut. Adapun konsep “menguasai” dan “memiliki” adalah dua hal yang berbeda, sehingga meskipun orang yang memang karena pekerjaannya dapat menguasai barang sesuatu, bukan berarti ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya boleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemiliknya. Dengan demikian, apabila si yang menguasai barang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang dikuasainya tersebut, maka segala perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap barang tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi Wijaya als Yudi bin Rebianto, saksi Abdul Hakim als Hakim bin (alm) Herman, dan saksi Harno als Ebot bin Herli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Intiboga Mandiri, selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Penugasan PT. Intiboga Mandiri Nomor : No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa Tri Sutrisno bertugas sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun yang atas tugasnya tersebut Terdakwa menerima gaji sebesar Rp3.309.970 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan bukti surat berupa slip gaji an. Tri Sutrisno jabatan Kepala Gudang Depo Kuala Kurun dari PT. Intiboga Mandiri No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri memiliki tanggung jawab berupa pertama menerima pengiriman barang dari kantor pusat Banjarmasin serta selanjutnya melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin, kedua mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan permintaan *salesman*, dan ketiga membuat laporan stok gudang per hari serta melaporkannya kepada kantor pusat Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang yang terdapat pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun terjadi karena pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Gudang milik PT. Intiboga Mandiri, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut terjadi dikarenakan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Intiboga Mandiri berdasarkan Surat Penugasan PT. Intiboga Mandiri Nomor: No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 atas nama Tri Sutrisno;

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang yang berada pada Gudang PT. Intiboga Mandiri merupakan tanggung jawabnya sebagai kepala gudang, akan tetapi penguasaan atas barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai barang-barang penjualan serta hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa adanya izin dari PT. Intiboga Mandiri. Kemudian,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari Terdakwa tersebut telah diwujudkan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan pada unsur kedua, sehingga menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan tersebut tidak perlu diuraikan lagi dalam pertimbangan unsur ini. Dengan demikian, maka penguasaan Terdakwa atas barang-barang Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun berupa mi instan yang selanjutnya dijual oleh Terdakwa dan mendapatkan uang sebesar Rp579.755.369 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang kemudian dipergunakannya dengan tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun, melainkan Terdakwa justru bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dan menyebabkan kerugian bagi PT. Intiboga Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Penugasan PT. Intiboga Mandiri Nomor : No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 1

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 tentang penugasan Tri Sutrisno sebagai Kepala Gudang Depo Kuala Kurun, 1 (satu) lembar Slip gaji an. Tri Sutrisno jabatan Kepala Gudang Depo Kuala Kurun dari PT. Intiboga Mandiri No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022, 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname barang pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tanggal 5 Maret 2022 untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Intiboga Mandiri;
- Terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sutrisno als Aris bin Slamet Darminto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Sutrisno als Aris bin Slamet Darminto oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Penugasan PT. Intiboga Mandiri Nomor : No. 023/SPK-IBM/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang penugasan Tri Sutrisno sebagai Kepala Gudang Depo Kuala Kurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip gaji an. Tri Sutrisno jabatan Kepala Gudang Depo Kuala Kurun dari PT. Intiboga Mandiri No. 007/IBM-SLIP/II/2022 tanggal 28 Februari 2022;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname barang pada Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Kuala Kurun tanggal 5 Maret 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S. H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)